

**IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NOMOR. 03/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG DEPOSITO  
(STUDI PADA BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG PALU)**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas Syariah (FASYA) IAIN Palu*

Oleh

**SOIMUN ROHMAN**  
**NIM: 15.3.07.0008**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH (FASYA)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa Skripsi dengan judul ***“Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nomor 3/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu)”*** benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu,  $\frac{20 \text{ Juni } 2019 \text{ M.}}{16 \text{ Ramadhan } 1440 \text{ H}}$

Penulis/peneliti

Soimun Rohman  
NIM: 153070008

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 3/DSN-MUI/2000 Tentang Deposito (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia cabang Palu)**” oleh Soimun Rohman, NIM : 15.3.07.0008. Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) IAIN Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diseminarkan.

Palu, 21 Juni 2019 M.  
17 Ramadhan 1440 H

**Pembimbing I**

Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19770331 200312 2 002

**Pembimbing II**

Syaakir Sofyan, S.E.I., M.E  
NIP. 19860204 201403 1 002

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu**

Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19671017 199803 1 001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Soimun Rohman NIM: 15.3.07.0008 dengan Judul “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu)”, yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 16 Juli 2019 M. yang bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1440 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Ekonomi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan beberapa perbaikan.

Palu, 16 Juli 2019 M.  
13 Syawwal 1440 H.

### DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dra. Murniati Ruslan M.Pd.I	
Munaqisy 1	Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I	
Munaqisy 2	Dra. Murniati Ruslan M.Pd.I	
Pembimbing 1	Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag	
Pembimbing 2	Syaakir Sofyan, S.E.I., M.E	

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah

Ketua  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

**Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.**  
NIP: 19671017 199803 1 001

**Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.**  
NIP: 19370331 200312 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ, آمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. Karena berkatrahmat dan hidayah-Nya jualah, Skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam Penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis (Moh. Sahar dan Subaedah) yang telah membesarkan, mendidik dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor IAIN Palu, dan seluruh jajarannya Warek I, Warek II, dan Warek III. Beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.
3. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag.,M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palu, dan Bapak Dr. H. Mohammad Syarif Hasyim, Lc.,M.Thi, selaku Wakil Dekan I dan sekaligus Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Palu, dan Bapak Drs. Saprudin, M.H.I, selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum Perencanaan & Keuangan FASYA IAIN Palu, Bapak yang telah memberikan izin penulis untuk belajar di Fakultas Syariah dan

memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.

4. Ibu Dra. Murniati Ruslam, M.Pd.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
5. Bapak Dr. H. Abidin, M.Ag. selaku penasehat akademik yang telah memberikan motivasi dan saran agar semangat dalam proses belajar di perkuliahan
6. Ibu Dr. Ermawati, S.Ag.,M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Syaakir Sofyan, S.E.I.,M.E selaku pembimbing II yang dengan ikhlas dan sepenuh hati telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga sampai pada ujian tutup.
7. Bapak Bambang Nugroho selaku pimpinan BMI Cabang Palu, Bapak Yoyo Sukaryatmo selaku *Branch Sales Suport* BMI Cabang Palu, dan Bapak Jumadi selaku *RM Funding* BMI Cabang Palu, serta seluruh pegawai BMI Cabang Palu yang telah memberikan bantuan layanan informasi selama meneliti di Bank Muamalat Cabang Palu.
8. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh pegawai di IAIN Palu, yang dengan ikhlas memberikan pelayanan selama penulis mengikuti rutinitas akademik.
9. Terimakasih kepada Saudara Muhammad Malik Ibrohim, S.H, Ahmadsyah, S.H, Harits Azmi Zanki S.Pd yang selalu memberi masukan dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kepada teman seperjuangan Agus Setiawan, Rifki Tri Pabkal, dan Sandi Perdana Lilirano, kalian tidak hanya jadi teman seperjuangan kuliah tapi jadi saudara. Terimakasih atas semua tawa yang kalian ciptakan. Terima kasih juga untuk dukungannya.

11. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2015 (Isman, Rifal, Andri, Kurnia, Nurul, Enik, Ela) dan semua seluruh teman-teman seangkatan di IAIN Palu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna banyak kekurangan dan kesalahan, ini karena disebabkan oleh keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya. Semoga Allah memberikan petunjuk dan pertolongan bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palu, 21 Juni 2019 M.  
17 Ramdhan 1440 H.

Penulis/Peneliti

Soimun Rohman  
15.3.07.0008

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
ABSTRAK .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Penegasan Istilah .....	6
E. Garis-Garis Besar Isi .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kajian Teori.....	11
1. Deposito.....	11
2. Fatwa .....	22
3. Dewan Syariah Nasional .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	31
B. Lokasi Penelitian .....	32
C. Kehadiran Peneliti .....	32
D. Data dan Sumber Data .....	33
E. Teknik Pengumpulan Data .....	34
F. Teknik Analisis Data .....	35
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum BMI cabang Palu .....	39
B. Produk Deposito Pada BMI cabang Palu.....	49



C. Produk Deposito di Tinjau Menurut Fatwa DSN Nomor 3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito .....	54
--	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	62

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## ABSTRAK

**Nama Penulis** : Soimun Rohman  
**NIM** : 15.3.07.0008  
**Judul Skripsi** : Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nomor 3/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu)

---

Skripsi ini membahas tentang implementasi Fatwa DSN terkait produk Deposito pada Bank Muamalat Indonesia atau yang biasa disebut BMI Cabang Palu dengan pokok permasalahan bagaimana produk deposito pada BMI Cabang Palu dan bagaimana produk deposito ditinjau menurut Fatwa DSN Nomor 3 terkait Deposito .

Metode yang digunakan ialah penelitian kualitatif. Dimana penulis terlibat langsung dan berpartisipasi aktif dalam mengumpulkan informasi dan pengumpulan data serta menganalisa hal-hal yang berkenaan dengan data yang dibutuhkan khususnya mekanisme produk deposito pada BMI Cabang Palu ditinjau menurut Fatwa DSN tentang Deposito. Dengan melakukan observasi, wawancara, kemudian dokumentasi sebagai bukti bahwa benar penulis melakukan penelitian ditempat tersebut. Dan data yang penulis kumpulkan dikelola serta dianalisa dengan menggunakan metode penyajian data dan verifikasi data, kemudian dilakukan pengecekan keabsahan data tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, Produk deposito di BMI Cabang Palu menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*, dimana BMI Cabang Palu diberi kebebasan dalam memproduksi dana nasabah. Adapun waktu yang diberikan oleh pihak BMI Cabang Palu bervariasi mulai dari jangka waktu 1, 3, 6, hingga 12 bulan. Dalam pengalokasian dana deposito di BMI Cabang Palu terbagi menjadi 2 kategori yaitu, Individu dan Non-Individu. Ditinjau pada aturan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia Nomor. 03/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito *mudharabah*, dan dalam ketentuan umum pada fatwa tersebut memiliki 6 poin yang harus dilaksanakan untuk tercapainya prinsip syariah oleh perbankan syariah. Dalam implementasinya produk simpanan berjangka *mudharabah* yang dijalankan oleh BMI Cabang Palu telah memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Jadi produk simpanan berjangka *mudharabah* atau yang dikenal dengan tabungan deposito yang ada di BMI Cabang Palu telah sesuai dengan fatwa tersebut.

Dari kesimpulan yang diperoleh disarankan agar BMI Cabang Palu untuk lebih meningkatkan edukasi terhadap nasabah terkait produk-produk syariah yang ada pada BMI Cabang Palu dan mempromosikan kepada masyarakat tentang perbankan syari'ah, khususnya publikasi terhadap produk-produk penghimpunan dana yang ada di BMI Cabang Palu

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang***

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>1</sup>

Bank konvensional di Indonesia telah lama melahirkan kontroversi dan menjadi ganjalan bagi umat Islam dan mereka umumnya berharap harus segera ditemukan pemecahannya. KH Mas Mansur adalah orang yang pertama kali *mengcounter* persoalan masalah bunga Bank sebagaimana yang tertuang dalam tulisannya di majalah tabliq siaran pada tahun 1937, bahwa bunga Bank menjadi permasalahan serius bagi umat Islam di Indonesia. Karena saat itu belum ada deregulasi moneter dan perbankan, maka reaksi tersebut belum menemukan jawaban. Setelah adanya regulasi moneter dan perbankan pada tahun 1983 sedikit mendapat jawaban terhadap persoalan bunga Bank tersebut.<sup>2</sup>

Di Indonesia Bank terbagi menjadi dua jenis yang dikenal dikalangan masyarakat yaitu Bank Konvensional dan Bank Umum Syariah. Bank Konvensional yaitu Bank yang menjalankan sistemnya dengan cara perhitungan bunga, sedangkan Bank Syariah yaitu Bank yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Diantara banyaknya Bank Syariah yang ada di Indonesia Bank Muamalat Indonesia atau yang biasa disebut dengan BMI merupakan Bank yang di klaim menerapkan sistem syariah murni, selain itu juga

---

<sup>1</sup>Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), 45.

<sup>2</sup>Muhammad, *Sistem Bagi Hasil Dan Pricing Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2016), 2.

Bank Muamalat menjadi contoh bagi Bank-Bank Syariah yang ada di Indonesia dengan menggunakan sistem syariah.

Bank Muamalat Indonesia menjadikan ia bank umum syariah pertama yang ada di Indonesia yang didirikan pada tahun 1991, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Indonesia untuk terbebas dari riba, selain itu lahirnya Bank Muamalat Indonesia di latarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan dalam ajaran Islam melarang umatnya untuk memakan unsur-unsur *ribawi*. Bank Muamalat Indonesia mendapatkan berbagai macam penghargaan dikarenakan antusias masyarakat Indonesia yang ingin menabung di Bank yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, salah satu penghargaan yang diraih oleh Bank Muamalat Indonesia yaitu mendapat Peringkat 1 *Satisfaction, Loyalty, and Engagement Award* pada Tahun 2019.

Bank Muamalat Indonesia tidak terlepas dari fungsinya sebagai Bank pada umumnya yaitu menyalurkan dan menghimpun dana dari masyarakat, adapun produk yang menghimpun dana diantaranya yaitu tabungan, *giro*, dan deposito. Seiring dengan berkembangnya waktu produk deposito paling di minati oleh masyarakat Indonesia sehingga deposito mengalami peningkatan tiap tahunnya, peningkatannya dapat dilihat di tabel.

Tabel 1.1  
Iktisar Keuangan Deposito Tiap Tahunnya Dalam Milyar<sup>3</sup>

<b>Peningkatan Tabungan Deposito Tiap Tahunnya</b>				
2013	2014	2015	2016	2017
<b>24.640</b>	<b>31.070</b>	<b>27.751</b>	<b>26.081</b>	<b>30.185</b>

Sumber : Annual Report Bank Muamalat 2017

Deposito merupakan salah satu tabungan berjangka yang pengambilannya berdasarkan kesepakatan dari pihak Bank dengan pihak nasabah deposito. persentase pertahunnya yang dapat diperoleh nasabah dari melakukan simpanan deposito cukup tinggi dibandingkan persentase yang diperoleh dari tabungan biasa ataupun dari persentase giro. Tingkat risikonya pun terbilang sangat minim. Selain itu juga produk deposito pada Bank Muamalat menggunakan sistem syariah yang menggunakan akad *mudharabah*. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri dari masyarakat untuk lebih memilih melakukan simpanan deposito ataupun melakukan investasi dengan jangka yang pendek yakni 1, 3, 6 dan 12 bulan.

Deposito di Bank Muamalat telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 3/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito, artinya menjadi sebuah kewajiban bagi Bank Muamalat Indonesia untuk mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam aturan tersebut. Tak terlepas dari aturan yang menjadi rujukan setiap Bank Umum Syariah, karena pada dasarnya Bank Syariah wajib untuk mentaati aturan yang telah dikeluarkan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional untuk menjaga ke syariahan dari produk-produk yang ada pada Bank Umum Syariah terutama pada Bank Muamalat Indonesia.

---

<sup>3</sup> Annual Report Bank Muamalat 2017, *Laporan Tahunan Bank Muamalat*. 12.

Di dalam Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 19 dan 24 dijelaskan bahwa

Bank Syariah dalam melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito. Deposito harus berdasarkan akad *mudharabah*. Dan apabila Bank Syariah dalam melakukan kegiatan usaha bertentangan dengan prinsip syariah maka akan dikenakan sanksi administratif sebagai mana pasal 16 dalam Undang-Undang perbankan syariah.

Prinsip syariah yang dimaksud sebagaimana pasal 26 di fatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Syariah Nasional. Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 poin 12 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor. 6/24/PBI/2004 pasal 1 poin 12, bahwa

Dewan Syariah Nasional bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.<sup>4</sup>

Maka dari itu, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif untuk memastikan produk deposito yang ada di Bank Muamalat sesuai standar yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Oleh karena itu penulis mengangkat judul tentang “**Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana produk deposito pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu?

---

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia)*, (Yogyakarta : UII Press, 2009), 229

2. Bagaimana produk deposito ditinjau menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan dari penelitian :
  - a. Untuk mengetahui gambaran umum produk deposito pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu.
  - b. Untuk mengetahui produk deposito ditinjau menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

2. Kegunaan penelitian :

Dalam pembahasan skripsi ini yang membahas tentang Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 3/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu agar dapat berguna dan menambah wawasan terhadap pembacanya terutama penulis pribadi.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya bagi disiplin ilmu Hukum Ekonomi Syariah serta menarik minat peneliti yang lain khususnya dikalangan mahasiswa agar dapat memberikan inspirasi baru dan akan memberikan sumbangan ilmiah di bidang deposito.

- b. Bagi Penulis

Dari hasil penelitian ini memberikan pengetahuan tentang bagaimana Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 3/DSN-

MUI/IV/2000 tentang deposito di Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu, sehingga hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman yang akan bermanfaat dalam kehidupan penulis.

#### **D. Penegasan Istilah**

Skripsi ini berjudul “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito Studi pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu”.

Ada beberapa kata yang termuat dalam skripsi ini perlu ditegaskan, sehingga tidak menimbulkan salah pengertian pembaca terhadap makna yang dimaksud dalam skripsi ini.

##### **1. Implementasi**

Implementasi merupakan pelaksanaan rencana yang telah disepakati oleh kelompok atau organisasi untuk mewujudkan suatu keputusan atau kebijakan-kebijakan tertentu. Adapun implementasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang deposito yang diterapkan pada perbankan syariah dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu.

##### **2. Fatwa Dewan Syariah Nasional**

Fatwa Dewan Syariah Nasional merupakan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia untuk memberi landasan hukum pada produk-produk yang ada pada perbankan syariah.



### ***E. Garis-garis Besar Isi***

Garis-garis besar isi merupakan rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam penulisan skripsi ini, sistematika yang tertuang dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi gambaran umum tentang penulisan skripsi. Penyusunan skripsi dimulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah serta garis-garis besar isi.

Bab II Kajian Pustaka, pada poin ini terdapat beberapa item yaitu penelitian terdahulu dan teori-teori yang bersangkutan dengan judul. Penelitian terdahulu yang dimaksud adalah hasil dari penelitian orang lain dengan tema yang sama namun berbeda dalam segi judul. Sedangkan teori-teori yang bersangkutan dengan judul meliputi, pengertian deposito, dasar hukum deposito, ketentuan umum deposito, serta prinsip yang digunakan dalam deposito syariah. Terlepas dari itu di poin selanjutnya ada pembahasan tentang Dewan Syariah Nasional, tugas dan wewenang dewan syariah nasional, dan fatwa yaitu pengertian, klasifikasi fatwa serta legalitas fatwa dewan syariah dalam perbankan syariah di Indonesia.

Bab III dalam bab ini berisikan metode penelitian, meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian yang mana menguraikan tentang gambaran umum PT. Bank Muallamat Cabang Kota Palu seperti, sejarah Bank

Muamalat, visi dan misi perusahaan, produk-produk Bank Muamalat Indonesia dan gambaran umum deposito serta, produk deposito apabila ditinjau menurut Fatwa DSN-MUI.

Bab V dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari serangkaian pembahasan skripsi berdasarkan analisis yang telah dilakukan serta saran-saran untuk disampaikan kepada obyek penelitian atau bagi penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian Terdahulu***

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian, sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian tersebut, penulis mengutip skripsi yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti dalam membuat karya ilmiah. Selain itu, akan terlihat suatu perbedaan yang dicapai oleh masing-masing pihak. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Mifta Farid, Mahasiswa Program Strata 1 (S1) Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul penelitian **“Implementasi Fatwa DSN MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/20004 tentang *Ta’widh* (Studi Kasus Terhadap Penentu *Ta’widh* pada Produk Hasanah Card di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang)”**, dan hasil penelitian tersebut yaitu: Pertama, penetapan *ta’widh* yang telah ditetapkan dalam kontrak akad ini telah menyalahi Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta’widh* dimana besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad. Kedua, ongkos yang harus diganti haruslah kerugian yang riil bukan kerugian yang diperkirakan. Sedangkan di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang, kerugian ini telah diperkirakan akan terjadi sekian rupiah, tergantung jenis kartu. Ketiga, nominal *ta’widh* yang tertera dalam kontrak mengalami peningkatan

berdasarkan lamanya hari keterlambatan. Kempat kurang adilnya BNI Syariah Kantor Cabang Semarang dalam membedakan penentuan *ta'widh* antara nasabah yang lalai membayar dengan nasabah yang benar-benar belum mampu membayar kartu kredit syariah yang masih disamakan.<sup>1</sup>

Adapun yang menjadi perbedaan penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Miftah Farid adalah dari segi objeknya yaitu Fatwa DSN-MUI No 43 tentang *Ta'widh* kemudian lokasi dan tempat penelitian yang berbeda dengan penulis.

2. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Trisma Helmi, Mahasiswi Program Strata 1 (S1) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Dengan judul penelitian **“Implementasi Simpanan *Mudharabah* Berjangka (Deposito) pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pekanbaru Menurut Fatwa DSN No: 03/DSN-MUI/IV/2000”**, dan hasil dari penelitian tersebut yaitu: BMT usaha gabungan terpadu Sidogiri implementasi simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Dampak yang ditimbulkan dari implementasi simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) bagi BMT adalah berpengaruh terhadap pendapatan, dan berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan, sedangkan bagi nasabah belum memberikan kepuasan dan belum menarik minat nasabah. Implementasi Fatwa DSN No: 03/DSN-MUI/IV/2000 pada simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) di BMT usaha gabungan terpadu Sidogiri telah sesuai dengan Fatwa DSN No: 03/DSN-MUI/IV/2000 dan prinsip syariah. Dengan demikian, dapat

---

<sup>1</sup>Miftah Farid, “Implementasi Fatwa DSN MUI NO.43/DSN-MUI/ VIII/2004 tentang Ta'widh (Studi Kasus terhadap Penentuan Ta'widh pada Produk Hasanah Card di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang”, Skripsi tidak diterbitkan (Semarang : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013),

disimpulkan bahwa praktik yang dilakukan oleh BMT usaha gabungan terpadu Sidogiri telah sesuai dengan prinsip syariah.<sup>2</sup>

Adapun yang menjadi perbedaan ialah penulis lebih menyeluruh membahas mengenai poin-poin yang ada pada Fatwa DSN-MUI No 3 tentang Deposito serta prosedur pelaksanaan deposito. Mulai dari penetapan bagi hasil, mekanisme pembukaan rekening deposito, serta alokasi penyaluran dana deposito.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Deposito**

#### **a. Pengertian Deposito**

System penghimpun dana pada Bank Syariah dilihat dari sumbernya, pada dasarnya terdiri atas modal, titipan, dan investasi. Deposito pada Bank Syariah termasuk sumber dana yang berasal dari investasi masyarakat yang dihimpun berdasarkan akad *mudharabah*, maka deposito di Bank Syariah disebut dengan deposito *mudharabah*.<sup>3</sup> Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara penyimpan dengan Bank yang bersangkutan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Trisma Helni, "Implementasi Simpanan *Mudharabah* Berjangka (Deposito) Pada Bmt Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pekanbaru Menurut Fatwa Dsn No: 03/Dsn-Mui/Iv/2000", Skripsi tidak diterbitkan (Riau : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2014), xiii.

<sup>3</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Cet. I ; Jakarta : Gema Insani Press, 2000), 146.

<sup>4</sup>Abdul Ghofur Nashori, *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia*, 4.

Jangka waktu penarikan dapat bervariasi dari bulanan hingga tahunan. Tergantung dari jangka waktu yang ditawarkan pihak Bank.

Dari pengertian di atas penulis dapat memahami bahwa deposito merupakan tabungan investasi melalui simpanan pihak ketiga yang dalam hal ini adalah Bank. penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktu yang telah disepakati di awal akad. Kemudian Bank akan memberikan keuntungan dengan sistem bagi hasil, misalnya 60% : 40%, artinya dari keuntungan yang diperoleh oleh Bank akan dibagi berdasarkan presentasi tersebut.

#### ***b. Dasar Hukum Deposito***

Dalam pelaksanaan deposito di perbankan semua telah diatur dalam Undang-Undang. Undang-undang yang dimaksud adalah :

- 1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpun Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.<sup>5</sup>
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.
- 5) Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas dan Kaidah Fiqh

---

<sup>5</sup>“Bank Indonesia“, Perbankan”, *Situs Resmi Bank Indonesia*, [http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi\\_101608.aspx](http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi_101608.aspx) (Diakses 27 Januari 2019).

Selain hukum positif di atas, dasar hukum yang paling mendasar agar terhindar dari kegiatan muamalah yang dilarang yaitu harus memperhatikan dalil-dalil yang ada dalam al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas dan Kaidah Fiqh.

a) Al-Quran

Di dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung dapat digunakan sebagai landasan syariah tentang deposito, yaitu:

(1) Al-Quran Surah An-Nisa' [4] : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا  
٢٩

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>6</sup>

(2) Al-Quran Surah Al-Baqarah [2] : 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Terjemahnya:

---

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya, Mushaf Quantum Tauhid*, (Bandung : MQS Publishing, 2010), 83.

... Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...<sup>7</sup>

(3) Al-Quran Surah Al-Maidah [5] : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya:

Wai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...<sup>8</sup>

(4) Al-Quran Surah Al-Baqarah [2] : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Terjemahnya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...<sup>9</sup>

b) Hadis

(1) Hadis Rasulullah Saw di riwayatkan oleh Muslim 4048 :

وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمَحٍ. أَخْبَرَنَا الْيَشْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّحْمَنِ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ عَبْدِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ حَيْبَرَ نَخْلَ حَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرُ ثَمَرِهَا

Artinya:

---

<sup>7</sup>Ibid, 49.

<sup>8</sup>Ibid, 106.

<sup>9</sup>Ibid, 31.



Telah menceritakan kepada kami Ibnu Rumh telah mengabarkan kepada kami Al Laits dari Muhammad bin Abdurrahman dari Nafi' dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah shallallahu alaihi wasalam bahwa beliau pernah menyerahkan kebun kurma kepada orang-orang yahudi khaibar supaya mereka garap dengan biaya mereka sendiri, dengan ketentuan; separuh dari hasil tanaman yang mereka hasilkan untuk Rasulullah saw.<sup>10</sup>

(2) Hadis Rasulullah Saw di riwayatkan oleh Ibnu Majah 2289:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَزَّازِ. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ , عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَاءُ. الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ , وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبَيْتِ , لِالْبَيْعِ .

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Hasan bin Ali al-Khalal. Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit al-Bazzar. Telah menceritakan kepada kami Nashar bin Qosim. Dari Abdurrahman (Abdurrahim) bin Daud. Dari Shalih bin Shuhaib, dari bapaknya, berkata Rasulullah saw bersabda: 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqarradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jawaaut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.<sup>11</sup>

(3) Hadis Rasulullah Saw di riwayatkan oleh Tirmidzi 1272:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الْمَرْزُوقِيِّ عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الصُّلْحُ جَاءَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ . إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا . وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

<sup>10</sup> Yahya ben Saraf al-Nawawi, *Kitab Sahih Muslim*, (Edisi 4, Lebanon, Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2010), 179.

<sup>11</sup> Yazid al-Kazwaini, Abi Abdillah Muhammad, *Kitab Sunan Ibnu Majah*, (Jilid I, Beirut Lebanon: Darul Fikr, 1994), 720

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin Auf al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw bersabda: perdamaian diperbolehkan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Abu Isa berkata; hadits ini hasan shahih.<sup>12</sup>

c) Ijma

Adapun ijma dalam deposito yang diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma'.

d) Qiyas

Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*

e) Kaidah Fiqh

الأصلُ في المعاملة الإباحة إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها

Artinya:

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>13</sup>

**c. Ketentuan Umum Deposito**

---

<sup>12</sup> Muhammad Abdul Rahman al Mubarakfuri, *Kitab Sunan Tirmidzi*, (Edisi 2, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011), 464.

<sup>13</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Cet V ; Jakarta : Kencana, 2014), 128.

Simpanan berjangka (deposito) merupakan dana yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu yang disepakati, maka ketentuan deposito sebagai berikut:

- 1) Penarikan deposito dapat dilakukan pada waktu tertentu, misalnya deposito di perjanjikan jangka waktunya selama sebulan, maka hanya dapat di cairkan setelah sebulan.
- 2) Jangka waktu deposito berjangka bervariasi, diantaranya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan.
- 3) Deposito berjangka di terbitkan atas nama baik perorangan maupun badan hukum. Bukti kepemilikan deposito berjangka yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada pemegang rekening deposito berjangka berupa bilyet tabungan.
- 4) Pihak yang dapat mencairkan atau menarik dana depositonya hanya pihak yang namanya tertera pada bilyet deposito berjangka.
- 5) Deposito berjangka tidak dapat dipindah tangankan atau diperjualbelikan.
- 6) Pada saat pembukaan deposito, dalam formulir isian nasabah diberi pilihan, yaitu ARO dan no-ARO. ARO maksudnya jika deposito telah jatuh tempo maka bisa diperpanjang secara otomatis oleh Bank tanpa berkonfirmasi dengan pemegang bilyet deposito. Sedangkan non-ARO kebalikannya dimana tidak bisa diperpanjang secara otomatis, ketika telah jatuh tempo maka wajib segera diambil atau dicairkan.
- 7) Lembaga keuangan syariah memberikan imbalan atas penempatan deposito berjangka berupa bagi hasil yang besarnya ditentukan pada saat pembukaan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.
- 8) Pemabayaran bagi hasil deposito dapat dilakukan secara tunai, dipindah bukukan ke rekening lain yang dimiliki nasabah atau simpanan terlebih dahulu.
- 9) Nasabah bisa dikenai penalti (denda) jika nasabah mencairkan dana depositonya sebelum jatuh tempo. Ketentuan penalti inipun sudah disepakati antara nasabah dan lembaga keuangan di awal akad (pembukaan rekening deposito).<sup>14</sup>

#### ***d. Prinsip Dalam Produk Deposito Syariah***

Sesuai dengan isi fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014), 91-95.

<sup>15</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

Menurut Russely Inti Dwi Permata dalam jurnalnya menjelaskan *mudharabah* adalah

Kerjasama antara seorang partner yang memberikan uang kepada partner lain untuk di investasikan ke perusahaan komersial. Pihak Bank (*shahibul maal*) berkewajiban memberikan dana 100% kepada nasabah (*mudharib*) dan *mudharib* hanya mengelola usaha yang sudah ditentukan oleh pihak *shahibul maal*. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola juga bertanggung jawab apabila kerugian itu disebabkan oleh pihak pengelola.<sup>16</sup>

Terlepas dari pengertian di atas *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemilik saham menyediakan seluruh sahamnya, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola. Keuntungan usaha bersama dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik saham selama kerugian tersebut bukan sebagai akibat kelalaian pihak pengelola saham.<sup>17</sup>

#### 1) Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Adapun rukun yang harus dipenuhi agar akad *mudharabah* dapat dilaksanakan secara sah adalah sebagai berikut :

- a) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana), pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak

---

<sup>16</sup>Russely Inti Dwi Permata, dkk “Jurnal Administrasi”, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity) (Studi Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009-2012)*, vol. 12 no. 1 (2014), 3. <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/486> (Diakses 31 Desember 2018).

<sup>17</sup>Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017), 2.

sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *amil*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.

- b) Objek *mudharabah* (modal dan kerja), pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinsi berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management sill*, dan lain-lain.
- c) Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul), yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*.
- d) Nisbah keuntungan, rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah.<sup>18</sup>

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun

*mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan (*tabar*), mas hiasan atau dagangan lainnya, maka *mudharabah* tersebut batal.
- b) Bagi orang yang melakukan akad diisyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
- c) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang harus diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- d) Keuntungan yang akan jadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
- e) Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dau dan Kabul dari pengelola.
- f) *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat Syafi'I dan Malik. Sedangkan

---

<sup>18</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), 205.

menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal, *mudharabah* tersebut sah.<sup>19</sup>

## 2) Bentuk *Mudharabah*

*Mudharabah* pada umumnya terdapat 2 bentuk, seperti yang dijelaskan oleh Syaakir Sofyan dalam jurnalnya yaitu :

*Mudharabah* mempunyai dua bentuk yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Perbedaan utamanya adalah terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada Bank untuk mengelola hartanya, baik dari sisi tempat, waktu, maupun objek investasinya.<sup>20</sup>

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah* bersifat terbatas (*muthlaqah, unrestricted*) dan yang bersifat terbatas (*muqayyadah, restricted*). Pada *mudharabah muthlaqah* pemilik dana memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada *mudharib* untuk menginvestasikan atau memutar uangnya. Penerapan prinsip *mudharabah* dalam hal ini adalah Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan rata cara pemberian keuntungan dan atau perhitungan pembagian keuntungan serta resiko yang dapat timbul, tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati namun tidak boleh mengalami saldo negative, dan ketentuan-ketentuan lain berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), 139.

<sup>20</sup>Syaakir Sofyan, “Jurnal Bilancia : Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum”, *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, vol. 10 no. 2 (2016), 99. <http://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/blc/article/view/291> (Diakses 2 Januari 2019).

<sup>21</sup>Muhammad Fatibut T, “Jurnal Pendidikan Ekonomi”, *Pengaruh dan Manfaat Bagi Hasil Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah Bank Syariah Mandiri di Indonesia*, vol. 1 no. 3 (2013), <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jupe/article/view/3585> (Diakses 2 Januari 2019).

Pada jenis *mudharabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *shahib al-mal* dalam memasuki jenis dunia usaha.<sup>22</sup>

### 3) Hal-hal yang Membatalkan *Mudharabah*

Berakhirnya *mudharabah* menurut *fuqaha* (ulama fikih) disebabkan beberapa hal yaitu :<sup>23</sup>

- a) Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*. Masing-masing pihak menyatakan batal, atau pelaksana/pekerja dilarang bertindak hukum terhadap saham yang diberikan dan pemilik saham menarik sahamnya.
- b) Salah seorang yang melaksanakan perjanjian meninggal. Jumhur ulama berpendapat bahwa *mudharabah* batal, apabila salah seorang meninggal dunia, baik pemilik saham maupun pekerja, karena perjanjian *mudharabah* sama dengan perjanjian *wakalah* (perwakilan) yang gugur disebabkan meninggalnya orang yang mewakilkan.
- c) Apabila pemilik saham *murtad* (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan *murtad*, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam Abu Hanifah hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja

---

<sup>22</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2012), 200.

<sup>23</sup>Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 7-8.

dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang *murtad* dibagikan kepada ahli warisnya.

## 2. *Fatwa*

### a. *Pengertian Fatwa*

Pengertian Fatwa menurut Ensiklopedia adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah nasihat, petunjuk, jawaban, atau pendapat.<sup>24</sup>

Adapun yang dimaksud fatwa adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang *mufti* atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya.

Pengertian fatwa secara etimologis kata fatwa berasal dari bahasa Arab *al-fatwa*. Menurut Ibnu Manzhur kata fatwa yang dikutip Ma'ruf Amin merupakan bentuk *mashdar* dari kata *fata*, *yafu*, *fatwan*, yang bermakna muda, baru, penjelasan, penerangan. Pendapat ini hampir sama dengan pendapat al-Fayumi, yang menyatakan bahwa *al-fatwa* berasal dari kata *al-fata*, artinya pemuda yang kuat.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>“Fatwa”, *Wikipedia the free Encyclopedia*,. <http://id.wikipedia.org/wiki/fatwa> (Diakses 2 Februari 2019).

<sup>25</sup>Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta : Elsas, 2008), 19.



Sehingga seorang yang mengeluarkan fatwa dikatakan mufti, karena orang tersebut diyakini mempunyai kekuatan dalam memberikan penjelasan (*al-bayan*) dan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapinya sebagaimana kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemuda.

Pengertian fatwa secara terminologis, sebagaimana dikemukakan oleh Zamakhsyari adalah penejelasan hukum *syara'* tentang suatu masalah atas pernyataan seseorang atau kelompok. Menurut as-Syatibi, Fatwa dalam arti *al-iftaa* berarti keterangan-keterangan tentang hukum *syara'* yang tidak mengikat untuk diikuti. Menurut Yusuf Qardawi, Fatwa adalah menerangkan hukum *syara'* dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafi*) baik secara perorangan atau kolektif.<sup>26</sup>

#### ***b. Klasifikasi Tema-tema Fatwa MUI***

Secara tematik, fatwa-fatwa MUI dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama. *Pertama*, fatwa tentang masalah keagamaan, yang meliputi masalah-masalah aktual sosial-keagamaan dan sosial-kemasyarakatan, seperti pemikiran dan aliran keagamaan, masalah kesehatan, masalah kenegaraan, dan sebagainya. *Kedua*, fatwa tentang produk halal, baik makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika. *Ketiga*, fatwa tentang keuangan dan ekonomi syariah dan aktivitas lembaga keuangan syariah. Fatwa-fatwa MUI yang termasuk kategori pertama dan kedua ditetapkan oleh Komisi Fatwa, juga MUI dan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia. Sedangkan fatwa-fatwa yang termasuk kategori

---

<sup>26</sup>Ibid., 20.

ketiga ditetapkan oleh DSN-MUI. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan dalam uraian berikut ini:<sup>27</sup>

1) Fatwa tentang Masalah Keagamaan

Secara kategoris, fatwa tentang masalah keagamaan dikelompokkan menjadi empat, yaitu. *Pertama*, fatwa tentang masalah akidah dan aliran keagamaan. *Kedua*, fatwa tentang masalah ibadah. *Ketiga*, fatwa tentang masalah sosial budaya. *Keempat*, fatwa tentang masalah ilmu pengetahuan dan teknologi.

2) Fatwa tentang Produk Halal

Penetapan fatwa tentang kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI, berbekal pada hasil audit yang dilakukan oleh LP-POM MUI. LP-POM MUI adalah lembaga otonom yang berada dalam struktur MUI yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan penelitian, pengkajian, dan pemeriksaan terhadap setiap produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika untuk dilaporkan dan dibawa ke sidang Komisi Fatwa MUI. Setelah itu, Komisi Fatwa MUI yang akan memutuskan dan menetapkan halal atau tidaknya produk tersebut dengan mengacu pada berita acara penelitian yang disampaikan oleh LP-POM MUI. Jika produk tersebut ternyata halal, maka dikeluarkan sertifikat halal atas produk tersebut.

3) Fatwa tentang Ekonomi Syariah

---

<sup>27</sup>M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan Dalam Fatwa*, (Jakarta : Emir Cakrawala Islam, 2016), 111-114.

Penetapan fatwa tentang masalah ekonomi syariah dan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yaitu sebuah lembaga dibawah MUI yang beranggotakan para ahli hukum Islam (*fuqaha*) serta para ahli dan praktisi ekonomi syariah, terutama sektor keuangan, baik Bank maupun Non-Bank, dengan fungsi menetapkan Fatwa yang berkaitan dengan produk dan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah.

Tugas utama DSN-MUI antara lain menggali, mengkaji, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (*syariah*) dibidang muamalah perekonomian (*al-muamalah al-iqtishadiyyah*) melalui penetapan fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah. DSN-MUI juga mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan dan implementasi fatwa-fatwa tersebut di lembaga keuangan syariah melalui Dewan Pengawas Syariah, yang merupakan kepanjangan tangan DSN-MUI dilembaga keuangan syariah.

***c. Legalitas Fatwa Dewan Syariah Nasional pada Perbankan Syariah***

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN) menyatakan bahwa sebagai pihak regulator kegiatan Perbankan Syariah, Bank Indonesia, juga mempunyai keterikatan dengan Fatwa yang dihasilkan oleh DSN-MUI. Dalam membuat Peraturan Bank Indonesia, Bank Indonesia menggunakan Fatwa DSN-MUI sebagai bahan referensi dalam penyusunan Peraturan Bank Indonesia dan juga Surat Edaran yang bersifat eksternal. Dalam praktek pembuatan PBI terkait dengan Perbankan Syariah Bank

Indonesia hanya boleh merujuk Fatwa DSN-MUI dalam menyusun PBI, dan tidak merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh institusi selain DSN-MUI. Apabila melihat kedudukan Fatwa DSN-MUI yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, maka Fatwa DSN-MUI merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang bersifat mengikat bagi Bank Indonesia sebagai regulator, yaitu adanya kewajiban agar materi muatan yang terkandung dalam Fatwa MUI dapat diserap dan ditransformasikan dalam merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam bidang perbankan syariah menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat umum. Oleh karena itu Bank Indonesia, tidak dapat membuat suatu peraturan terkait perbankan syariah yang bertentang dengan prinsip-prinsip syariah yang ditentukan dalam Fatwa DSN-MUI, selain itu hanya Fatwa DSN-MUI yang dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan Peraturan Bank Indonesia, artinya Bank Indonesia tidak boleh mengacu pada fatwa yang diterbitkan oleh institusi lainnya meskipun institusi yang mengeluarkan fatwa tersebut adalah institusi yang berkompeten dalam mengeluarkan fatwa.<sup>28</sup>

Masih menurut BPHN dalam penelitiannya berkesimpulan bahwa Fatwa DSN-MUI merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi sasaran diterbitkannya fatwa untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut.

Namun di sisi lain, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

---

<sup>28</sup>Ahayar Ari Gayo, dkk, "*Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Syariah*", Laporan Akhir Penelitian Hukum (BPHN, 2011).

Syariah, melalui pola-pola tertentu, adanya kewajiban bagi regulator dalam hal ini Bank Indonesia agar materi muatan yang terkandung dalam Fatwa MUI dapat diserap dan ditransformasikan dalam merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam bidang perekonomian dan keuangan syariah menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat umum.<sup>29</sup>

### **3. *Dewan Syariah Nasional***

#### **a. *Sejarah Dewan Syariah Nasional***

Pembentukan Dewan Syariah Nasional yang biasa disebut (DSN) mulai dibicarakan pada Tahun 1990 ketika acara lokakarya dan pertemuan yang membahas tentang bunga Bank dan pengembangan ekonomi rakyat, dan merekomendasikan agar pemerintah memfasilitasi pendirian Bank berdasarkan prinsip syariah. Pada Tahun 1997, MUI mengadakan lokakarya Ulama tentang reksadana syariah yang salah satu rekomendasinya adalah pembentukan DSN. Usulan ini ditindak lanjuti sehingga tersusunlah secara resmi Tahun 1998.<sup>30</sup>

Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada dibawah MUI. Tugas DSN adalah menjalankan tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah ataupun yang lainnya.

Pada prinsipnya, pembentukan DSN yang dimaksudkan oleh MUI sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para Ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan. Disamping itu, DSN diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengarah dan pendorong penerapan

---

<sup>29</sup>Ibid., 89.

<sup>30</sup>M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : UII Perss, 2011), 82.

nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh sebab itu, DSN berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan.<sup>31</sup>

#### **b. Pengertian Dewan Syariah Nasional**

Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.<sup>32</sup>

Sedangkan menurut Irwan Misbah dalam jurnalnya menjelaskan bahwa :

DSN merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia yang bertugas mengembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha Bank, asuransi, dan reksadana. DSN merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan produk dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.<sup>33</sup>

#### **c. Tugas Dewan Syariah Nasional**

Adapun tugas dari Dewan Syariah Nasional yaitu sebagai berikut:

- 1) Menetapkan fatwa atas system, kegiatan, produk, jasa LKS, dan LPS lainnya.
- 2) Mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS, dan LPS lainnya.
- 3) Membuat pedoman implementasi fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat di implementasikan di LKS dan LPS lainnya.
- 4) Mengeluarkan surat edaran (ta'limat) kepada LKS dan LPS lainnya.
- 5) Memberikan rekomendasi calon anggota dan/atau mencabut rekomendasi anggota DPS pada LKS dan LPS lainnya.

---

<sup>31</sup>Ibid., 85.

<sup>32</sup>Muhammad Firdaus, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, (Jakarta : Renaisan, 2005), 13.

<sup>33</sup>Irwan Misbach, "Jurnal Minds : Manajemen Ide dan Inspirasi" *Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan di Indonesia*, vol. 2 no. 1 (2015), 82 <http://www.journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/minds/article/view/4634> (diakses 2 Januari 2019).

- 6) Memberikan rekomendasi calon ASPM dan/atau mencabu rekomendasi ASPM.
- 7) Menerbitkan pernyataan kesesuaian syariah atau keselarasan syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas terkait.
- 8) Menerbitkan pernyataan kesesuaian syariah atas system, kegiatan, produk, jasa di LKS, dan LPS lainnya.
- 9) Menerbitkan sertifikat kesesuaian syariah bagi LBS dan LPS lainnya yang memerlukan.
- 10) Menyelenggarakan program sertifikasi keahlian syariah bagi LKS dan LPS lainnya.
- 11) Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah.
- 12) Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.<sup>34</sup>

#### **d. Wewenang Dewan Syariah Nasional**

Wewenang yang dimiliki Dewan Syariah Nasional yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan menjadi dasar tindakan hukum terkait.
- 2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti departemen keuangan dan Bank Indonesia.
- 3) Memberikan rekomendasi dan mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu LKS.
- 4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas monoter/lembaga keuangan dalam Negeri maupun luar Negeri.
- 5) Memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.
- 6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.<sup>35</sup>

Berdasarkan paparan di atas jelas terlihat, bahwa DSN berwenang mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS dan perbankan Islam. Produk yang dikeluarkan oleh DSN hanya berupa fatwa, sehingga berdasarkan kepastian hukum tidak kuat karena fatwa sama dengan opini hukum, dapat diikuti atau

---

<sup>34</sup>DSN-MUI “*Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*”, *Sekilas Tentang DSN MUI.Situs DSN-MUI.Website :<https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/>* (14 Januari 2019).

<sup>35</sup>DSN-MUI “*Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*”, *Sekilas Tentang DSN MUI.Situs DSN-MUI.Website :<https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/>* (14 Januari 2019).

tidak. Fatwa MUI ini secara moral harus diikuti oleh Umat Islam karena merupakan pendapat para Ulama. MUI dalam mengeluarkan fatwa harus selalu menggunakan prinsip kehati-hatian.

**e. *Dewan Syariah Nasional tentang Deposito***

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito yang ditetapkan di Jakarta tanggal 1 April 2000 M bertepatan dengan 26 Dzulhijjah 1420 H. Oleh ketua Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof. KH. Ali Yafie menetapkan bahwa deposito yang dibolehkan berdasarkan keputusan DSN MUI memiliki 6 poin yaitu :

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan Bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Abdul Ghofur Nashori, *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia)*, 121



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian***

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa, dan fenomena yang terjadi pada lingkungan suatu unit sosial, baik individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>1</sup> Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan melakukan pengamatan pada objek penelitian dan kemudian dianalisis. Dengan hal ini terhadap Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu, untuk implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito.

Jika dilihat objek yang diteliti, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif yang menekankan pada penggunaan data lapangan dengan maksud menggambarkan implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito di Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu, sebagai sumber utama pengambilan data nantinya. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber akan dianalisis kemudian disajikan secara akurat dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

---

<sup>1</sup>Suardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2006), 22.

## **B. Lokasi Penelitian**

Objek atau sasaran lokasi peneliti skripsi ini adalah Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu, yang berada di jalan Professor Mohammad Yamin Kota Palu. Yang dapat memberikan nuansa baru pada peneliti dalam menambah pengalaman penelitian khususnya pada bidang lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah.

## **C. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran dan keterlibatan peneliti di lapangan lebih memungkinkan untuk menemukan makna dan tafsiran dari subjek penelitian dibandingkan dengan penggunaan alat non-human (seperti instrumen angket), sebab dengan demikian peneliti dapat mengonfirmasi dan mengadakan pengecekan kembali pada subjek apabila informasinya kurang atau tidak sesuai dengan tafsiran peneliti melalui pengecekan anggota (*member checks*).

Sebagai instrumen kunci, peneliti menyadari bahwa dirinya merupakan perencana, pengumpul dan penganalisa data, sekaligus menjadi pelapor dari hasil penelitiannya sendiri. Karenanya peneliti harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi lapangan. Hubungan baik antara peneliti dan subjek penelitian sebelum, selama maupun sesudah memasuki lapangan merupakan kunci utama dalam keberhasilan pengumpulan data. Hubungan yang baik dapat menjamin kepercayaan dan saling pengertian. Tingkat kepercayaan yang tinggi akan membantu kelancaran proses penelitian, sehingga data yang diinginkan dapat diperoleh dengan mudah dan lengkap. Peneliti harus menghindari kesan-kesan

yang merugikan informan. Kehadiran dan keterlibatan peneliti di lapangan diketahui secara terbuka oleh subjek penelitian.

Namun sebelum penelitian ini dilakukan, terlebih dahulu peneliti meminta izin kepada pimpinan Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu, dengan memperhatikan surat rekomendasi penelitian dari kampus IAIN Palu, dengan demikian peneliti akan diketahui kehadirannya dilokasi.

#### ***D. Data dan Sumber Data***

Data adalah sesuatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan metode tertentu yang selanjutnya akan menghasilkan suatu hal yang menggambarkan sesuatu. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah tampilan berupa kata-kata dalam bentuk tulis yang dicermati oleh peneliti. Hasil peneliti ini dapat dikatakan valid apabila jelas sumber datanya. Sumber data penelitian yang digunakan adalah sumber primer dan sumber skunder.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah :

##### **1. Data Primer**

Data primer yakni data yang diperoleh lewat pengamatan lapangan, wawancara melalui narasumber atau informan yang dipilih dengan pertimbangan dan ciri informan. Data primer dalam penelitian ini adalah data struktur organisasi, visi dan misi, produk-produk bank, dan implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito di Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu pengumpulan data melalui dokumentasi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun data sekunder yang ada berupa sumber-sumber yang secara tidak langsung terlibat dalam kegiatan atau pelaksanaan.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### 1. Observasi

Observasi dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan sifat penelitian karena mengadakan pengamatan secara langsung atau disebut pengamatan terlibat dimana peneliti juga menjadi instrument atau alat dalam penelitian sehingga peneliti harus mencari data sendiri dengan terjun langsung atau mengamati dan mencari langsung ke beberapa informan yang telah ditentukan sebagai sumber data. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi yang berkaitan langsung terhadap pelaksanaan pembukaan tabungan deposito pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu.

#### 2. Wawancara

Di samping observasi lapangan, peneliti juga menggunakan metode wawancara untuk pengumpulan data. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui hubungan pribadi antara peneliti dengan sumber data. Wawancara dilakukan karena ada tanggapan bahwa hanya subjeklah yang mengerti tentang diri mereka sendiri

sehingga informasi yang tidak didapatkan melalui pengamatan atau alat lain, akan diperoleh melalui wawancara. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Bambang Nugroho selaku *Branch Manajer* Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu, Yoyo Sukaryatmo selaku *Branch Sales Support* Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu, Jumadi selaku *RM Funding* Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu, Muhlis selaku *Customer Service* Bank Muamalat Cabang Palu, dan Nasabah-nasabah Bank Muamalat Cabang Palu.

Adapun tujuan dari wawancara sendiri yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, serta pihak yang diwawancara dapat dimintai pendapat dan ide-idenya.

### 3. Dokumentasi

Dokumen barang yang tertulis. Di dalam memakai metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan lain sebagainya. Dalam pengertian yang lebih luas, dokumen bukan hanya yang berwujud lisan saja, tetapi dapat berupa benda-benda peninggalan seperti prasasti dan simbol-simbol. Adapun pengumpulan dokumentasi yang didapatkan berupa laporan tahunan Bank Muamalat Indonesia, ketentuan dan persyaratan deposito, formulir pembukaan rekening, dan gambaran-gambaran yang berkaitan dengan tabungan deposito.

## **F. Teknik Analisis data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, sampai penulisan hasil penelitian. Data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang *grounded*. Akan tetapi dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data, kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data.<sup>2</sup>

### **1. Reduksi data**

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak. Semua data tersebut perlu dicatat secara teliti dan terperinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, semakin banyak yang diperoleh dan semakin kompleks dan rumit. Untuk itu, dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.

### **2. Penyajian data**

Sekumpulan informasi yang tersusun dan memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan

---

<sup>2</sup>Boedi Abdullah & Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam – Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2014), 221-223.

analisis dalam bentuk matriks, *network* (jejaring kerja), *chart*, atau grafik, sehingga dapat dikuasai.

### **3. *Conclusion Drawing/Verification***

Kesimpulan di sini masih bersifat sementara dan akan berubah sampai ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan pengetahuan yang masih baru atau yang belum pernah ada. Artinya temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas atau gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori.

### **4. *Pengecekan Keabsahan Data***

Untuk mendapatkan keabsahan data maka peneliti menggunakan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data, yaitu :<sup>3</sup>

a. Teknik pemeriksaan derajat kepercayaan (*crebability*). Teknik ini dapat dilakukan dengan jalan:

1. Keikutsertaan peneliti sebagai instrument (alat) tidak hanya dilakukan dalam waktu yang singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan

---

<sup>3</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), 175.

peneliti, sehingga memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.

2. Ketentuan pengamatan, yaitu yang dimaksud untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dan situasi yang sangat relevan dengan persoalan yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri padahal-hal tersebut secara rinci. Dengan demikian maka perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, sedangkan ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.
  3. Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding. Teknik yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan terhadap sumber-sumber lainnya.
  4. Kecukupan referensial yakni bahan-bahan yang tercatat dan terekam dapat digunakan sebagai patokan untuk menguji atau menilai sewaktu-waktu diadakan analisis dan interpretasi data.
- b. Teknik pemeriksaan keteralihan (*transferability*) dengan cara auditing ketergantungan.

Teknik tidak dapat dilaksanakan bila tidak dilengkapi dengan catatan pelaksanaan keseluruhan proses dan hasil penelitian. Pencatatan itu diklarifikasikan dari data mentah sehingga formasi tentang pengembangan instrument sebelum auditing dilakukan agar dapat mendapatkan persetujuan antara auditor dan auditi terlebih dahulu.



Selain itu agar data yang diperoleh benar-benar obyektif maka dalam penelitian ini dilakukan pemeriksaan data dengan metode triangulasi, teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar itu untuk keperluan pengecekan atau membandingkan data. Teknik triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber. Hal ini sependapat Moleong, yang menyatakan teknik triangulasi yang digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber-sumber lainnya.

Triangulasi dengan sumber dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan data pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.`
3. Membandingkan apa yang dikatakan waktu diteliti dengan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Ibid., 178.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### ***A. Gambaran Umum Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu***

##### ***1. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu***

Bank muamalat adalah pelopor bank Syariah di Indonesia, pertama hadir sebagai solusi perbankan non riba. Diresmikan pada 1 November 1991, atas prakarsa dari MUI, ICMI, Presiden RI ke-2 H.M. Soeharto dan masyarakat Jawa Barat . pada saat pendirian di Istana Bogor berhasil mengumpulkan 180 milyar sebagai modal dasar perseroan, ketangguhan system bagi hasil yang dipraktekkan Bank Muamalat Indonesia membuat Bank ini mampu bertahan ditengah krisis moneter yang terjadi pada Tahun 1998. Dengan melihat rekam jejak Bank Muamalat Indonesia yang berhasil melewati krisis dengan baik, maka pada Tahun 1998 Pemerintah Republik Indonesia dan DPR RI mengesahkan Undang-undang Perbankan Syariah yang menjadikan Bank Syariah sebagai satu system yang dianut Indonesia dalam struktur pebankan nasional.<sup>1</sup>

Hingga saat ini Bank Muamalat Indonesia secara nasional telah bertumbuh dengan pesat mencapai Rp 59 triliun, dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 35,9% (diatas rata-rata pertumbuhan industri). Jaringan Bank Muamalat Indonesia

---

<sup>1</sup> Annual Report Bank Muamalat Tahun 2018, *Lapora Tahunan Bank Muamalat*, 16.

telah menjangkau berbagai pelosok nusantaradari Sabang hingga Merauke serta Kuala Lumpur, Malaysia.<sup>2</sup>

Palu pada bulan November Tahun 2004 Bank Muamalat Indonesia di Provinsi Sulawesi Tengah pertama kali dibuka di Kota. Produk tabungan *SHAR-e* kami mendapat respons yang sangat baik dari masyarakat Sulawesi Tengah dengan terjualnya produk tersebut hampir di seluruh Kabupaten. Dari segi prestasi pada tahun 2013 Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu menjadi juara 2 Nasional untuk kategori Cabang retail dengan asset kurang dari Rp. 500 M, yang mana memiliki kelebihan pada komposisi dana pihak ketiga sebesar 83% CASA (tabungan dan giro) dengan jumlah rekening sebanyak 45.352. Prestasi ini mengulang kesuksesan pada Tahun 2011 saat menjadi juara pertama Nasional Cabang retail.<sup>3</sup>

Pembiayaan yang disalurkan pada Tahun 2013 kepada 1.050 nasabah, yang terdiri dari pembiayaan kepada UKM berupa modal kerja, investasi, dan KPR bisnis untuk pembelian sarana usaha serta KPR untuk rumah tinggal. Saat ini jaringan pelayanan Cabang Palu dilengkapi dengan ATM sebanyak 29 unit yang tersebar di area Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, dan Kabupaten Luwuk yang tersebar di pusat-pusat perbelanjaan, SPBU, Bandara, dan berbagai lokasi strategis lainnya. Outlet yang telah berdiri sebanyak 3 outlet yakni ke-1 berada di Kota Palu (KCU),

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, 16

<sup>3</sup> Bambang Nugroho, *Branch Manajer Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu, Wawancara*, 31 April 2019

ke-2 di Palu Barat (KCP) dan ke-3 di Luwuk (KCP) serta dilengkapi dua unit *mobile branch* (kantor layanan keliling).<sup>4</sup>

Sebagai bukti komitmen layanan terbaik bagi nasabah, kini kantor Cabang utama Palu berpusat di kompleks perkantoran D'Vatulemo, gedung milik sendiri dengan kondisi fisik yang lebih representatif, fasilitas parker yang memadai dan akses yang mudah dari pusat Kota dan pemerintahan. Diharapkan dengan peningkatan layanan ini dapat meningkatkan *market share* Bank Muamalat di Provinsi Sulawesi Tengah.<sup>5</sup>

## 2. Visi dan Misi Perusahaan

### a. Visi Bank Muamalat Indonesia

Visi Bank Muamalat Indonesia merupakan tujuan Bank untuk mencapai suatu tujuan perusahaan, visi Bank Muamalat Indonesia dijabarkan melalui laporan tahunan Bank Muamalat Indonesia yaitu :

“Menjadi Bank Syariah terbaik dan termasuk dalam 10 Besar Bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui tingkat regional.”<sup>6</sup>

### b. Misi Bank Muamalat Indonesia

Misi Bank Muamalat Indonesia merupakan target yang harus dicapai oleh Bank dalam meningkatkan kinerja perusahaan, misi tersebut dijabarkan dalam laporan tahunan Bank Muamalat Indonesia sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,

<sup>5</sup> *Ibid.*,

<sup>6</sup> Annual Report Bank Muamlat Tahun 2018, *Laporan Tahunan Bank Muamalat*, 64

“Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang Islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.”<sup>7</sup>

### 3. Produk-produk Bank Muamalat Indonesia

Sebagai perusahaan yang berkecimpung dalam industri perbankan, Bank Muamalat Indonesia yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah, menjalankan fungsinya sebagai bank dengan menjalankan kegiatan usaha pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Disamping melakukan transaksi antar bank berdasar prinsip syariah, bank juga melakukan transaksi pembayaran dan perdagangan nasional dan internasional, yang mencakup jasa kirimian uang, inkaso/*collection*, transaksi valuta asing , dan pmebiayaan ekspor-impor dalam bentuk *leteer of credit* (L/C) yang memberikan pendapatan imbal jasa/komisi kepada bank. adapun produk-produk Bank Muamalat Indonesai meliputi:

#### a. Produk Penghimpun Dana<sup>8</sup>

- 1) Tabungan iB Hijrah adalah Tabungan dalam mata uang Rupiah yang dapat digunakan untuk beragam jenis transaksi, memberikan akses yang mudah, serta manfaat yang luas. Tabungan iB Hijrah kini hadir dengan dua pilihan kartu ATM/ Debit yaitu: Kartu Shar-E Reguler, Shar-E Gold, dan Shar-E ihram.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, 64

<sup>8</sup> *Ibid.*, h 52 -54.

- 2) Tabungan iB Hijrah Valas adalah Tabungan dalam denominasi valuta asing US Dollar (USD) dan Singapore Dollar (SGD) bertujuan untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam.
- 3) Tabungan iB Hijrah Haji adalah Tabungan haji dan umrah dalam mata uang Rupiah dan valuta asing US Dollar yang dikhususkan bagi Nasabah masyarakat muslim Indonesia yang berencana menunaikan ibadah Haji dan Umrah.
- 4) Tabungan iB Hijrah Rencana adalah Tabungan iB Hijrah Rencana merupakan tabungan berjangka dalam mata uang Rupiah, memiliki setoran rutin bulanan dan tidak bisa ditarik sebelum jangka waktu berakhir kecuali penutupan rekening serta pencairan dana hanya bisa dilakukan ke rekening sumber dana. Tabungan iB Muamalat Rencana dapat membantu mewujudkan berbagai rencana Nasabah di masa yang akan datang.
- 5) TabunganKu iB adalah Tabungan syariah dalam mata uang Rupiah yang sangat terjangkau bagi Nasabah dari semua kalangan Masyarakat.
- 6) Tabungan iB Hijrah Prima adalah Tabungan iB Muamalat Prima merupakan tabungan yang didesain bagi Nasabah yang ingin mendapatkan bagi hasil maksimal dan kebebasan bertransaksi.
- 7) Tabungan iB Hijrah Bisnis adalah Tabungan iB Hijrah Bisnis adalah produk tabungan yang digunakan untuk mengakomodir kebutuhan bisnis nasabah Non-Individu dengan memberikan kemudahan dan kenyamanan bertransaksi yang didukung oleh fasilitas *Cash Management System*.

- 8) Deposito iB Hijrah adalah Deposito syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal bagi Nasabah. Deposito *Mudharabah* diperuntukan bagi Nasabah perorangan dan institusi yang memiliki legalitas badan.
- 9) Giro iB Hijrah Attijary adalah Giro syariah dengan akad Wadiah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang memudahkan semua jenis

b. Produk Pembiayaan

Dana yang dihimpun oleh Bank sebagian besar disalurkan dalam bentuk pembiayaan, baik untuk usaha produktif maupun untuk keperluan konsumtif. Bank juga melakukan penempatan dana bekerjasama dengan mitra strategis dengan melakukan pembiayaan channelling maupun executing melalui Lembaga Keuangan Mikro Kecil yaitu, BMT (*Baitul Maal Wa-Tamwil*), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan perusahaan pembiayaan. Untuk menjaga posisi likuiditas jangka pendek, Bank juga melakukan penempatan dana pada bank lain serta pembelian surat-surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah. Bank juga meningkatkan intensitas pembiayaan yang ditujukan pada pasar yang selama ini mempunyai kinerja pembiayaan yang baik dengan mengalokasikan porsi yang lebih besar kepada UMKM dalam realisasi portfolio pembiayaan.

Produk pembiayaan yang disalurkan oleh Bank adalah sebagai berikut :

- 1) KPR iB Muamalat adalah pembiayaan yang akan membantu Nasabah untuk memiliki rumah tinggal/apartemen baru (indent/ready stock) maupun secondary. Pembiayaan ini juga dapat digunakan untuk pengalihan take over KPR dari bank lain, pembangunan, dan renovasi rumah tinggal.

Diperuntukan bagi perorangan (WNI) cakap hukum yang berusia minimal 21 tahun atau maksimal 55 tahun untuk karyawan, dan 60 tahun untuk wiraswasta atau profesional pada saatjatuh tempo pembiayaan.

- 2) iB Muamalat Multiguna Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan Nasabah dalam pembelian barang halal (selain tanah, bangunan, mobil dan emas) serta sewa jasa yang dibolehkan secara syariah seperti Umrah, wisata dan lainnya.
- 3) iB Muamalat Koperasi Karyawan Pembiayaan yang diberikan kepada koperasi karyawan untuk disalurkan kepada para anggotanya (karyawan BUMN/PNS/swasta) dengan tujuan pembelian barang halal. Diperuntukan bagi para anggota koperasi karyawan dan diajukan secara berkelompok.
- 4) iB Muamalat Pensiun Pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan PNS/ TNI/ Polri/BUMN/BUMD/Swasta untuk pembelian barang konsumtif yang halal (termasuk rumah tinggal dan kendaraan bermotor) atau sewa jasa halal (seperti keperluan pendidikan anak, Umrah, wisata, dan lainnya) dengan ketentuan pembayaran manfaat pensiun wajib dialihkan melalui Bank Muamalat Indonesia.
- 5) Pembiayaan Autoloan (*Via Multifinance*) Pembiayaan yang diberikan kepada *end user* dengan tujuan pembelian kendaraan bermotor (mobil dan motor) melalui perusahaan multifinance yang bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia.
- 6) iB Modal Kerja Reguler Pembiayaan jangka pendek yang diperuntukkan bagi Nasabah Perorangan atau Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan Modal Kerja Asset Lancar.



- 7) iB Modal Kerja Proyek Pembiayaan produktif yang diperuntukkan bagi Nasabah untuk memenuhi kebutuhan Modal Kerja Proyek atas pembangunan, pemeliharaan, atau pengadaan. dll.
- 8) iB Modal Kerja Konstruksi Developer Pembiayaan modal kerja khusus bagi Developer guna pembangunan property residensial/non residensial, sarana & prasarana perumahan, dll.
- 9) iB Modal Kerja Lembaga Keuangan Syariah Pembiayaan yang diberikan bagi Lembaga Keuangan Syariah (seperti BPRS, Modal Ventura, KopSyah.) untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang akan disalurkan kembali ke *enduser* dengan pola *executing*.
- 10) iB Investasi Reguler Pembiayaan jangka panjang yang disediakan dalam rangka pemenuhan pembelian asset tetap, pembelian mesin produksi, atau investasi lainnya selain property dalam rangka peremajaan, perluasan, peningkatan kapasitas usaha, dan/atau pendirian unit usaha baru (*business expansion*).
- 11) iB Properti Bisnis Pembiayaan yang disediakan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan akan pembelian Properti Bisnis sebagai investasi ataupun untuk peremajaan/renovasi dan pembangunan properti bisnis baru diatas lahan milik nasabah.
- 12) iB Muamalat Usaha Mikro Pembiayaan dalam bentuk modal kerja dan investasi yang diberikan kepada pengusaha mikro baik untuk perorangan maupun badan usaha non hukum.
- 13) iB Rekening Koran Muamalat Pembiayaan jangka pendek untuk modal kerja yang bersifat fluktuatif dengan perputaran transaksi yang cepat

dengan penarikan dana yang dapat dilakukan sesuai kebutuhan melalui Cek atau Bilyet Giro.

**B. Produk Deposito Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu**

Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu yang biasa disebut BMI Cabang Palu adalah lembaga keuangan syariah yang mempunyai fungsi sebagai lembaga *intermediary*, yakni perantara antara pihak pemilik dana dengan pihak pengelola dana. Salah satu kegiatan BMI Cabang Palu sebagai *intermediary* adalah dengan menghimpun dana yang terkumpul dari nasabah kedalam bentuk simpanan Deposito iB Hijrah. Deposito iB Hijrah merupakan investasi yang optimal bagi Nasabah. Deposito *Mudharabah* diperuntukan bagi Nasabah perorangan dan institusi yang memiliki legalitas badan hukum. Keuntungan bagi BMI dengan menghimpun dana lewat deposito iB Hijrah adalah uang yang relatif lebih lama.

BMI Cabang Palu mempunyai usaha pokok berupa penghimpun dana. Dana yang dihimpun oleh Bank sebagian besar disalurkan dalam bentuk pembiayaan, baik untuk usaha produktif maupun untuk keperluan konsumtif. Dana tersebut dikelola dengan harapan mendatangkan keuntungan yang besar, baik untuk nasabah maupun pihak BMI Cabang Palu.

Deposito menurut Yoyo Sukaryatmo selaku *Branch Sales Suport* Bank Muamlat Indonesia Cabang Palu menjelaskan bahwa :

Deposito adalah dana nasabah yang disimpan di Bank dengan jumlah tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu pula, juga mendapat bagi hasil yang lebih tinggi. Jumlah dan jangka waktu deposito telah disepakati bersama oleh Bank dan nasabah. Deposito menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* yang

memberikan kebebasan pada Bank selaku pengelola dana untuk memproduktifkan dana nasabah, yang meliputi jenis usaha dan jangka waktu.<sup>9</sup>

Pendapat diatas sejalan dengan pendapat Ascarya dalam bukunya yang berjudul “Akad & Produk Bank Syariah” yang menjelaskan bahwa :

Dalam deposito *mudharabah mutlaqah*, bank sebagai *mudharib* mempunyai kebebasan mutlak dalam pengelolaan investasinya. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama. Apabila bank menghasilkan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan awal. Apabila bank mengalami kerugian, bukan karena kelalaian bank, kerugian ditanggung oleh nasabah deposan sebagai *shahibul mal*. Deposan dapat menarik dananya dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

Jadi, deposito yang ada pada BMI Cabang Palu merupakan simpanan berjangka yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, dimana nasabah memberikan kebebasan kepada Bank untuk mengelola dananya dengan jangka waktu dan pembagian porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama.

Terlepas dari itu, sebelum membuka tabungan deposito iB Hijrah nasabah diharuskan untuk melengkapi administrasi-administrasi yang ada pada BMI Cabang Palu, agar perjanjian antara nasabah dan pihak BMI Cabang Palu mempunyai kekuatan hukum tetap dan menghindari unsur cacat administrasi.

Adapun persyaratan administrasi yang harus dilengkapi menurut Muhlis selaku *Costumer Service (CS)* Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu adalah :

Khusus perorangan ketika ingin membuka tabungan deposito persyaratan administrasi yang harus dilengkapi berupa, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika ada. Sedangkan untuk Non-Perorangan yang berupa, akta pendirian usaha, izin usaha yaitu TDP dan SIUP bagi badan usaha, surat kuasa penunjukan pengelolaan rekening, dan bukti


---

<sup>9</sup> Yoyo Sukaryatmo, *Branch Sales Suport* Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu. Wawancara, Palu, 8 April 2019

identitas penerima dan pemberi kuasa. Untuk setoran awal baik perorangan dan Non-Perorangan minimal Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).<sup>10</sup>

Dalam hal pelaksanaan prosedur Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu dalam membuka tabungan iB Hijrah deposito, menurut Jumadi selaku *RM Funding Reguler* yaitu terdapat pada tabel berikut :<sup>11</sup>

**Gambar 4.1**  
**Prosedur Pelaksanaan Operasi Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu**



Tabel tersebut menjelaskan tentang prosedur pembukaan tabungan deposito hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu, dimana nasabah akan diarahkan langsung oleh

<sup>10</sup> Muhlis, *Costumer Service (CS) Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu, Wawancara*, 17 Juni 2019

<sup>11</sup> Jumadi, *RM Funding Reguler Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu, Wawancara*, 17 April 2019

petugas untuk membuka tabungan deposito di bagian *costumer service*, kemudian nasabah akan diberikan sebuah formulir pembukaan rekening untuk diisi. Setelah semua data administrasi telah lengkap maka *costumer service* akan meminta setoran dengan minimal Rp5.000.000 dan setelah diproses nasabah akan menerima *Advis* deposito atau aplikasi deposito *mudharabah*. Setelah itu nasabah tinggal menunggu pengembalian modal serta keuntungan yang telah disepakati sejak awal akad.

Mekanisme tabungan berjangka atau deposito *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu Menurut Bambang Nugroho selaku pimpinan Bank Muamalat atau *Branch Manajer* BMI Cabang Palu menjelaskan bahwa :

Mekanisme tabungan berjangka atau deposito pada BMI Cabang Palu, telah melakukan sesuai dengan prinsip *mudharabah*. Dimana Bank sebagai *mudharib* akan mengelola dana yang akan diberikan oleh nasabah yang dalam hal ini adalah *shahibul maal*. Terlepas dari itu BMI Cabang Palu mempunyai kewajiban terkait transparansi informasi mengenai produk yang ada pada Bank, hak dan kewajiban nasabah serta penggunaan data pribadi nasabah.<sup>12</sup>

Terkait keuntungan nasabah akan mendapatkan keuntungan yang sifatnya fluktuatif dimana keuntungan tidak selalu sama dengan keuntungan sebelumnya. Maka dari itu, nasabah hanya diberikan pilihan terkait presentasi keuntungan atau nisbah bagi hasil saja. Pilihan jangka waktu yang diberikan oleh pihak BMI Cabang Palu bervariasi yaitu mulai dari jangka waktu 1, 3, 4, 6, dan 12 bulan.<sup>13</sup>

Kemudian terkait biaya-biaya yang akan dibebankan oleh nasabah yaitu berupa Pajak Penghasilan (Pph) dimana perjanjian ini telah dituangkan dalam akad


---

<sup>12</sup> Bambang Nugroho, *Branch Manajer* Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu, *Wawancara*, 31 April 2019

<sup>13</sup> *Ibid.*,

perjanjian deposito pada saat pembukaan tabungan deposito, terlepas dari itu ada biaya yang sifatnya diwajibkan apabila nasabah melakukan penutupan deposito sebelum jatuh tempo hal ini dilakukan karena nasabah memutus kerja sama sebelum waktunya, biaya tersebut sebesar Rp30.000 sampai Rp50.000 tergantung dari jangka waktu nasabah menarik dananya. Dan yang terakhir ada pembebanan biaya yang sifatnya tidak memaksa yaitu dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS). Dana tersebut harus meminta persetujuan dari nasabah terlebih dahulu, apabila nasabah membolehkan maka pihak BMI Cabang Palu akan memotong/mengurangnya dari keuntungan nisbah yang didapatkan oleh nasabah.<sup>14</sup>

**Gambar 4.2**  
**Skema Akad Mudharabah Pada Bank Muamalat Indonesia**



<sup>14</sup> *Ibid.*,

Penjelasan tabel diatas sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap yang dinyatakan oleh *Branch Manajer* Bank Muamalat Cabang Palu akad *mudharabah* adalah akad kerjasama, dimana nasabah selaku pemilik dana akan melakukan suatu perjanjian nisbah bagi hasil dengan pihak BMI Cabang Palu. setelah tercapainya suatu perjanjian maka pihak BMI Cabang Palu akan mengelola dana yang telah diberikan oleh nasabah. Dana tersebut akan dikelola dalam bentuk proyek atau usaha sesuai ketentuan BMI Cabang Palu yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Kemudian setelah jatuh tempo BMI cabang Palu akan membagikan hasil keuntungan yang diperoleh kepada nasabah sesuai perjanjian yang telah disepakati sejak pertama melakukan akad.

***C. Produk Deposito Ditinjau Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 3/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito***

Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito, menyatakan bahwa deposito yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu, deposito yang berdasarkan perhitungan bunga dan deposito yang dibenarkan yaitu, deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Sedangkan untuk merealisasikan di dunia perbankan maka Bank wajib mengikuti semua ketentuan-ketentuan yang ada pada fatwa DSN tersebut. adapun analisis yang penulis lakukan mengenai ketentuan-ketentuan deposito yaitu :

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

Sebagai pelaku pengelola dana yang dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu. Kemudian nasabah selaku pemilik dana akan menyimpan dana mereka dalam bentuk tabungan deposito.

Terkait dengan ketentuan tersebut dan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis mengenai hal tersebut dijelaskan oleh Bambang Nugroho selaku *Branch Manajer* Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu. Ia menegaskan bahwa dalam praktiknya Bank bertindak sebagai pengelola dana sedangkan nasabah bertindak sebagai pemilik modal yang memberikan kepercayaan terhadap Bank Muamalat Cabang Palu untuk mengelola dana nasabah. Hal ini telah sejalan dengan ketentuan poin pertama yang ada pada Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Deposito sehingga Bank Muamalat Cabang Palu telah memenuhi prosedurnya.

2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.

Dalam hal pengelolaan jenis usaha, Bank Muamalat Cabang Palu diwajibkan mengembangkan dana yang diperoleh dari nasabah tidak bertentangan dengan prinsip syariah, termasuk bekerjasama dengan pihak lain. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan Yoyo Sukaryatmo selaku *Branch Sales Suport* dia menjelaskan bahwa Deposito pada Bank Muamalat Cabang Palu menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* yang memberikan kebebasan pada Bank selaku pengelola dana



untuk memproduktifkan dana nasabah, yang meliputi jenis usaha dan jangka waktu. Menurut Bambang Nugroho selaku *Branch Manajer* dalam pengalokasian dana tersebut terbagi menjadi 2 kategori yaitu Individu dan Non-Individu. Adapun kategori pertama yaitu individu dimana pengalokasian dana ini akan disalurkan ke masyarakat biasa seperti pedagang dan usaha-usaha mikro lainnya, sedangkan untuk kategori kedua yaitu Non-Individu dimana pengalokasian dana ini akan disalurkan ke lembaga-lembaga yang berbadan hukum seperti, sekolah atau kampus, pemerintahan dan perusahaan-perusahaan lainnya. Dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu telah sejalan dengan poin nomor dua tersebut.

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

Pada poin 3 dalam ketentuan Fatwa DSN terkait deposito ialah nasabah harus menyertakan modal pada saat pembukaan tabungan deposito secara tunai dan berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan penulis di Bank Muamalat Cabang Palu. menurut Jumadi selaku *RM Funding Reguler* BMI Cabang Palu menjelaskan bahwa ketika ingin membuka tabungan iB Hijrah Deposito maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak BMI Cabang Palu, seperti fotokopi identitas diri dan setoran awal minimal Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Sedangkan dalam praktiknya dilapangan melalui observasi yang penulis lakukan telah sejalan dengan penjelasan Jumadi tersebut. Dimana

nasabah ketika ingin membuka tabungan deposito akan diarahkan langsung oleh petugas BMI Cabang Palu untuk pergi ke *Costumer Service* kemudian nasabah akan diberikan sebuah formulir pembukaan rekening untuk diisi. Setelah semua data administrasi telah lengkap maka *costumer service* akan meminta setoran dengan minimal Rp5.000.000. hal ini menunjukkan bahwa modal yang diberikan oleh nasabah dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Maka Bank Muamalat Cabang Palu telah sesuai dengan pin nomor tiga mengenai ketentuan deposito yang dikeluarkan oleh Fatwa Dewan Syariah.

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan diuangkan dalam akad pembukaan rekening.

Pembagian keuntungan, Bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha dibidang deposito pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu. berdasarkan hasil wawancara bersama *Branh Sales Suport Yoyo Sukaryatmo*, secara prosedur, nasabah pada awalnya akan diberikan penjelasan terkait produk deposito dan keuntungan dari deposito pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu sendiri. Adapun produk deposito pada BMI Cabang Palu terdiri dari 2 macam sistem deposito yakni sistem ARO (*Automatic Roll Over*) dan sistem deposito Non-ARO. Sistem deposito ARO artinya perpanjangan otomatis tabungan deposito tanpa pemberitahuan kepada nasabah lagi, sedangkan sistem Non-ARO adalah kebalikan dari siste ARO dimana Non-ARO akan berhenti sesuai tempo yang telah ditentukan sejak awal akad.

Terlepas dari itu, terkait keuntungan dari deposito pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu, tidak didasarkan pada sistem bunga/persentase nilai uang yang telah di depositokan. Akan tetapi keuntungan didasarkan pada prinsip syariah yakni sistem pembagian hasil keuntungan (Nisbah). Pembagian hasil keuntungan (Nisbah) yang dimaksud Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu selaku *mudharib* akan mengelola uang nasabah yang telah di depositokan pada dan dari hasil keuntungan pengelolaan tersebut akan dibagi dua, yakni keuntungan untuk pihak BMI Cabang Palu dan keuntungan untuk pihak nasabah itu sendiri. Adapun pembagian hasil keuntungan dari pengelolaan pada BMI Cabang Palu tersebut sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Jangka Waktu dan Pembagian Nisbah Antara Nasabah dan Bank Pada Bank Muamalat Cabang Palu<sup>15</sup>**

<b>Jangka Waktu</b>	<b><i>Nisbah</i></b>
1 Bulan	(Nasabah : Bank) 50% : 50%
3 Bulan	(Nasabah : Bank) 51% : 49%
4 Bulan	(Nasabah : Bank) 52% : 48%
6 Bulan	(Nasabah : Bank) 54% : 47%
12 Bulan	(Nasabah : Bank) 54% : 46%

Bahwa secara prosedur pembagian hasil keuntungan (Nisbah) di BMI Cabang Palu dilakukan dan dituangkan didalam akad pembukaan rekening deposito. Sebagaimana dalam Fatwa DSN Nomor 3 pada poin 4 disebutkan :

---

<sup>15</sup> Bambang Nugroho, *Branch Manajer Bank Muamalat Cabang Palu, Wawancara*, 31 April 2019

“Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening”

Sebagaimana Fatwa DSN tersebut. BMI Cabang Palu secara praktiknya tentunya sudah melaksanakan ketentuan tersebut. Dimana Bank sebagai *mudharib* memberikan keuntungan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening sehingga tentunya hal ini telah sejalan dengan prinsip syariah atau prinsip *mudharabah*.

Hal ini juga dijelaskan oleh salah satu nasabah Bank Muamalat Cabang Palu, berdasarkan pengalamannya ketika membuka rekening deposito ia diberikan pilihan jangka waktu lengkap dengan pembagian presentase nisbahnya. Kemudian *Costumer Service* menjelaskan kepada nasabah bahwa Nisbah tersebut bukan hasil keuntungan melainkan persentase bagi hasil antara pihak bank dan nasabah. Jadi, keuntungan tidak selalu sama dengan keuntungan sebelumnya.

5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

Biaya operasioanal untuk produk deposito pada Bank Muamalat Cabang Palu berdasarkan hasil observasi dan wawancara bersama Yoyo Sukaryatmo untuk pembukaan rekening deposito tidak dikenakan biaya administrasi dan untuk biaya penutupan pun tidak terdapat biaya administrasi. Akan tetapi ketika nasabah melakukan wanprestasi dalam hal ini nasabah memutuskan kerjasama deposito diluar waktu yang telah ditentukan didalam akad, maka konsekuensinya nasabah akan dikenai biaya *Break* (biaya penutupan deposito sebelum jatuh tempo) hal ini juga merupakan bentuk sanksi wanprestasi yang

dilakukan nasabah terhadap akad dengan pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu. sanksi biaya *Break* tersebut yakni Rp30.000 sampai Rp50.000 yang dibebankan kepada nasabah dan tergantung dari jangka waktunya. Bahwa sebagaimana Fatwa DSN Nomor 3 poin 5 disebutkan bahwa :

“Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya”

Artinya Bank sebagai *mudharib* tidak dibenarkan memungut biaya apapun dalam hal penutupan deposito sehingga jika dikaitkan praktik deposito pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu sudah melaksanakan ketentuan poin 5 Fatwa DSN tersebut dan tentunya telah sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip *mudharabah*.

6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Larangan pengurang keuntungan tanpa persetujuan nasabah, terkait dengan larangan pengurangan keuntungan, BMI Cabang Palu telah melakukan praktiknya sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN Nomor 3 poin 6 tersebut.

Hal ini telah ditegaskan oleh *Branch Manajer* BMI Cabang Palu, Bambang Nugroho mengatakan bahwa BMI Cabang Palu mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang akad penghimpun dana dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sehingga BMI Cabang Palu tidak melakukan pengurangan terhadap nisbah keuntungan yang didapatkan oleh nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Dan dengan persetujuan

nasabah, bank dapat memotong bagi hasil deposito yang diterima nasabah untuk pembayaran zakat, infaq, sedekah (ZIS) sebesar 2,5%.

Hal ini juga diperkuat oleh salah satu nasabah Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu yang menyatakan bahwa tidak ada penarikan atau pengurangan nisbah tanpa persetujuan pemilik tabungan deposito kecuali pembebanan pajak penghasilan (Pph) kepada nasabah yang telah ada dalam akad perjanjian. Karena pada dasarnya bank telah diberi kuasa oleh nasabah untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan atas pendapatan bagi hasil deposito yang diterima nasabah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagaimana Fatwa DSN tersebut. BMI Cabang Palu secara praktiknya tentunya sudah melaksanakan ketentuan tersebut. Karena pada dasarnya bank tidak dibenarkan mengurangi nisbah keuntungan milik nasabah sebelum ada persetujuan dari nasabah yang bersangkutan.

Dari keterangan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa untuk mencapai prinsip syariah pada lembaga keuangan maka hal-hal yang harus dilakukan adalah memenuhi atau mengikuti aturan serta ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Fatwa DSN dalam hal ini produk deposito yang ada pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Produk deposito di Bank Muamalat Indonesia cabang Palu atau yang biasa disebut BMI cabang Palu menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*, dimana BMI diberi kebebasan dalam pengelolaan dana nasabah. Kemudian nasabah diberikan pilihan jangka waktu memproduktifkan dana tersebut. Adapun jangka waktu deposito bervariasi mulai dari jangka waktu 1, 3, 4, 6, hingga 12 bulan. Dalam pengalokasian dana deposito di BMI cabang Palu terbagi menjadi 2 kategori yaitu: individu dan non-individu.
2. Ditinjau pada aturan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor. 03/DSN-MUI/IV/2000 Menetapkan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito mudharabah, dan dalam ketentuan umum pada fatwa tersebut memiliki 6 poin yang harus dilaksanakan untuk tercapainya prinsip syariah oleh perbankan syariah. Dalam implementasinya produk simpanan berjangka mudharabah yang dijalankan oleh Bank Muamalat Indonesia cabang Palu telah memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut. jadi produk simpanan berjangka mudharabah atau yang dikenal dengan tabungan deposito yang ada di Bank Muamalat Indonesia cabang Palu telah sesuai dengan fatwa tersebut.

#### **B. Saran**

Dengan dilandasi oleh kerendahan hati setelah menyelesaikan pembahasan skripsi ini penulis memberi saran-saran. Hal ini dimaksudkan sebagai kritik

konstruktif yang dilihat di dalam lapangan. Adapun saran yang dapat penulis berikan antara lain:

1. Kepada Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu untuk lebih meningkatkan edukasi terhadap nasabah terkait produk-produk syariah yang ada pada BMI Cabang Palu dan mempromosikan kepada masyarakat tentang perbankan syari'ah, khususnya publikasi terhadap produk-produk penghimpunan dana yang ada di Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu.
2. Kepada pihak akademik agar selalu berkontribusi dan bekerjasama terhadap Instansi atau Lembaga-lembaga yang berkaitan dengan jurusan masing-masing sehingga antara teori yang dipelajari di bangku kuliah bisa sejalan dengan apa yang ada di lapangan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur, *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia)*, (Yogyakarta: UII Press, 2007)
- Al Hadi. Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017)
- Abi Abdillah Muhammad Yazid al-Kazwaini, *Kitab Sunan Ibnu Majah*, (Jilid I, Beirut Lebanon: Darul Fikr, 1994)
- Al Mubarakfuri Muhammad Abdul Rahman, *Kitab Sunan Tirmidzi*, (Edisi 2, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011),
- Antonio. Muhammad Syafi'I, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Cet.1 ; Jakarta : Gema Insani Press, 2000)
- Amin. Ma'ruf, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta; Elsas, 2008)
- Boedi Abdullah & Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam – Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya, Mushaf Quantum Tauhid*, (Bandung : MQS Publishing, 2010)
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Cet V ; Jakarta : Kencana, 2014)
- Firdaus Muhammad, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, (Jakarta : Renaisan, 2005)
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014)
- Karim. Adiwarmanto A, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011)
- Muhammad, *Sistem Bagi Hasil Dan Pricing Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2016)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Moleong. Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991)
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Produk*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

- Nafis. M. Cholil, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UII Perss, 2011)
- Ni'am Sholeh M. Asrorun, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan Dalam Fatwa*, (Jakarta : Emir Cakrawala Islam, 2016),
- Supramono. Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)
- Saraf al-Nawawi ben Yahya, *Kitab Sahih Muslim*, (Edisi 4, Lebanon, Dar Al-Kotob Al-Ilmiah, 2010)
- Suhendi. Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013)
- Suryabrata. Suardi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006)
- Wirduyaningsih, et al, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Cet: ke 2 (Jakarta: Kencana, 2005)
- Yazid al-Kazwaini, Abi Abdillah Muhammad, *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Jilid I, (Beirut Lebanon: Darul Fikr, 1994)
- Annual Report Bank Muamalat 2017
- Bank Indonesia Perbankan, *Situs Bank Indonesia*. Website: [https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi\\_101608.aspx](https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi_101608.aspx)
- DSN-MUI “Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia”, *Sekilas Tentang DSN MUI*.Situs DSN-MUI.Website : <https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/>
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito Fatwa”, Wikipedia the free Encyclopedia,. <http://id.wikipedia.org/wiki/fatwa> (Diakses 2 Februari 2019)
- Farid. Miftah, *Implementasi Fatwa DSN MUI NO.43/DSN-MUI/ VIII/2004 tentang Ta'wīdh (Studi Kasus terhadap Penentuan Ta'wīdh pada Produk Hasanah Card di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang)*. Skripsi Pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013
- Gayo. Ahyar Ari, dkk, “Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Syariah”, Laporan Akhir Penelitian Hukum (BPHN, 2011)
- Helni. Trisma, *Implementasi Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito) Pada Bmt Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pekanbaru Menurut Fatwa Dsn No: 03/Dsn-Mui/Iv/2000*. Skripsi Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2014

- Misbach. Irwan, “Jurnal Minds : Manajemen Ide dan Inspirasi” *Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan di Indonesia*, vol.2no.1(2015),82  
<http://www.journal.uinalauddin.ac.id/index.php/minds/article/view/4634>
- Permata Dwi. Russely Inti, Fransisca Yaningwati, dan Zahroh Z.A,”Jurnal Administrasi Bisnis”, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity) (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2009-2012)*, Vol. 12 no. 1 (2014), 3  
<http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/486>
- Sofyan. Syaakir, “Jurnal Bilancia : Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum” *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, Vol. 10 no. 2 (2016), 99  
<http://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/blc/article/view/291>
- Timami. Muhammad Fatibut, “Jurnal Pendidikan Ekonomi” *Pengaruh dan Manfaat Bagi Hasil Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah Bank Syariah Mandiri di Indonesia*, Vol.1no.3(2013),  
<http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jupe/article/view/3585>